



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

U S A N

0366/Pdt.G/2010/PA.Bn

P U T

Nomor :

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang
mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMP, pekerjaan Keamanan, bertempat
tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**

M E L A W A N

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga,
bertempat tinggal dahulu di KOTA BENGKULU,
sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh
wilayah Republik Indonesia Indonesia (ghoib),
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi
keluarga /orang dekat Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tertanggal 28 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A nomor register : 0366/Pdt.G/2010/PA.Bn. tanggal 28 September 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana ternyata Duplikat Akta Nikah Nomor : K.K.07.4.1/PW.01/510/2010 tanggal 24 September 2010;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Bengkulu;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Tidak punya keturunan, sudah berobat ke dokter ataupun paranormal tapi tidak berhasil;
- Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak punya keturunan. Akibat dari pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini selama kurang lebih 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi;

- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, berdasarkan dalil- dalil gugatan Pemohon, Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
- Berdasarkan alasan- alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan ketidak datangan Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui RRI Bengkulu tanggal 22 Oktober dan 22 Nopember 2010 yang dibacakan dipersidangan, oleh Majelis Hakim panggilan tersebut dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiria nnya untuk bercerai, maka pemeriksaan materi perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1771040603760005 tanggal 01 September 2010 (P.1);
2. Photo cop y Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
KK.07.4.1/PW.01/510/2010 tanggal 24 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(P. 2);

3. Asli Surat Keterangan Nomor: 145/047/2001/04/2011

tanpa tanggal (P.3) -

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi keluarga/orang dekat bernama :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU,

di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi sebagai orang dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah tetapi tahu kalau Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di UPT UNIB;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum punya keturunan;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, karena pada tanggal 2 Pebruari 2010 Pemohon curhat kepada saksi katanya Termohon sering pergi ke Jakarta untuk menyanyi dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sering pergi dan saksi pernah melihat Termohon pergi pada tanggal 6 Juni 2010 Termohon dengan orang tuanya membawa barang-barang dengan taksi dan setelah itu Termohon tidak pernah pulang lagi sampai sekarang



bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa, saksi sebagai orang dekat Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya karena Pemohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di UNIB;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon gaya hidupnya seperti orang kaya sementara Pemohon tidak punya, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun, Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, sebagai kakak kandung, saksi telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Termohon dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di KOTA BENGKULU yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan Relatif) Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) yang merupakan Akta autentik dengan nilai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak terpenuhi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan bahkan Termohon dalam keadaan ghoib, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak ingin membela hak dan kepentingannya di muka persidangan, maka perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R. Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pemohon didepan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti- bukti tertulis, keterangan saksi keluarga /orang dekat Pemohon, semuanya saling bersesuaian, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon,Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 7 bulan ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Pemohon yang tidak mau lagi dengan Termohon, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Quran surat AL-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم-

Artinya: Dan jika mereka (para suami) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan telah ternyata Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim tidak dapat lain kecuali mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N

G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mmemberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang
hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas I A yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis
Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1432 Hijriyah
oleh kami Dra. Hj. NADIMAH sebagai Ketua Majelis,
NURMADI RASYID, SH, MH dan ROZALI, BA, SH masing- masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota
dengan dibantu oleh ROCHMATUN, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri
oleh Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. NADIMAH
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

NURMADI RASYID, SH, MH

ROZALI, BA, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

ROCHMATUN,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp.
30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon 1 kali	Rp.	60.000,-
4.	Biaya Panggilan Termohon 3 kali	Rp.	180.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :		Rp.	331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).			

“Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)